



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 29 November 2016

Halaman: 3

Dinas Kesehatan Gencarkan Sosialisasi KTR

Dinas Kesehatan Kota Jogja terus mengencarkan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tahap awal sosialisasi KTR menasar tiga kawasan dari total delapan kawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 17/2016 tentang KTR.

Ketiga kawasan itu adalah fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), dan semua Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jogja. Ketiga kawasan itu juga sudah dikuatkan dengan surat edaran (SE) Wali Kota Jogja Nomor 440/66/SE/2016 tentang Penerapan KTR.

Surat edaran itu berisi tentang himbauan tidak merokok di wilayah KTR, tidak menjual dan membeli rokok, bagi SKPD dilarang mengizinkan merokok, memproduksi, menjual, mempromosikan rokok, dan menerima sponsor dari produk rokok.

"Tiga kawasan ini kami fokuskan dulu supaya penerapan KTR lebih efektif," kata Kepala Bidang Promosi, Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Jogja, Tri Mardoyo, di ruang kerjanya, Senin (28/11).

Tri Mardoyo mengatakan telah melakukan sosialisasi di tiga kawasan tersebut serta menambah sejumlah fasilitas penunjang seperti pamflet, papan himbauan merokok pada tempatnya, layanan konsultasi gratis berhenti merokok yang tersedia di semua puskesmas dan rumah sakit daerah.

Setelah tiga kawasan itu kuat, tahapan selanjutnya menasar kampus, tempat bermain anak, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Meski sosialisasi tiga kawasan digencarkan, namun Tri Mardoyo menegaskan penerapan KTR di delapan kawasan sudah berlaku per 1 Oktober lalu.

Sanksi yang melanggar KTR berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin. Ia mengakui menghentikan orang untuk merokok tidak mudah, namun setidaknya ada aturan supaya tertib merokok dan tidak mengganggu orang lain yang berhak mendapatkan udara bersih dan sehat.

Terkait soal Perda KTR yang belum juga disahkan, Tri Mardoyo tidak mempersoalkannya. "Kalau Perda KTR disahkan kami juga sudah menyiapkan materi Perwal baru," tegas dia.

Menurutnya, Perwal KTR Nomor 17 Tahun 2016 cukup kuat secara hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Sebabnya, sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36/2009 Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menetapkan KTR. Kemudian juga dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2016 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.

Jika pun perda KTR jadi, Dinas Kesehatan sudah menyiapkan materi perwal KTR baru sebagai juknis perda KTR. Ia meyakini yang diatur dalam perda tidak jauh beda dengan perwal.

Selain sosialisasi penerapan KTR, Dinas Kesehatan Kota Jogja juga mengapresiasi bagi sejumlah kampung yang sudah mendeklarasikan diri sebagai KTR dengan berbagai istilah seperti kawasan bebas asap rokok dan sebagainya.

Data Dinas Kesehatan sudah ada sekitar 104 Rukun Warga (RW) yang mendeklarasikan KTR dari total 615 RW. Tri Mardoyo mengatakan aturan KTR yang dibuat warga justru lebih rinci ketimbang Perwal dan Perda, karena KTR berbasis kampung diatur sampai himbauan tidak merokok dalam rumah dan tempat pertemuan warga.

Himbau tidak merokok dalam rumah diakui Tri Mardoyo tidak masuk karena sulit mengawasinya. Dia berharap KTR berbasis kampung terus bertambah karena keberhasilan KTR ada di tangan masyarakat. (*)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005